



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKI BIN CASDONO;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 30/2 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Angkatan 66 Gg. I Rt. 006/002 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I **MUHAMMAD RIZKI BIN CASDONO** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 26/13 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kanfer IV No. 143 Rt. 006/009 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II **TUFAN ALDIAN WIBISONO ALIAS GEMBUL BIN ARIF AFANDI** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 2. ANI KURNIASIH, S.H., 3. M. NAFIDZUL HAQ, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI Bin CASDONO dan Terdakwa II TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI Bin CASDONO dan Terdakwa II TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat, Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada :

a. Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI Bin CASDONO selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

b. Terdakwa II TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

Dan menjatuhkan pidana Denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip, seberat 0,17844 (nol koma satu tujuh delapan empat empat) gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah serok sedotan, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dirampas Negara untuk dimusnahkan
- 1 (satu) potong celana jens dikembalikan kepada Terdakwa Mohammad Rizki Bin Casdono.

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar *Pledoi* atau Pembelaan dan permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa dalam perkara *a quo* penerapan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tidak tepat, yang seharusnya para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menggunakan Noarkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dituntut dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ParaTerdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya (duplik);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa, Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI Bin CASDONO dan Terdakwa II TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar Jam 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gajahmada depan Pusri Pekalongan Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, melakukan permufakatan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Jam 11.00 WIB, bertempat Jl. Angkatan 66 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, para Terdakwa yaitu Terdakwa I (MUHAMMAD RIZKI) dan Terdakwa II (TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL) telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota karena para Terdakwa telah kedapatan menguasai atau menyimpan dan menggunakan Narkota jenis Sabu;
- Bahwa ketika para Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,18573 (nol koma satu delapan lima tujuh tiga) gram yang terbungkus plastik klip yang tersimpan atau diselipkan di celana jeans sebelah kiri yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian ketika melakukan penggeledahan juga menemukan dan kemudian mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) potong celana jens warna biru;
- Bahwa sabu tersebut digunakan sendiri oleh para Terdakwa dan tidak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa I membeli kepada seseorang yang bernama SUPRIYADI melalui WhatsApp (WA) menggunakan handphone milik Terdakwanya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar Jam 17.00 Wib dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke DANA;
- Bahwa setelah Terdakwa I memesan sabu tersebut kepada Sdr. SUPRIYADI selanjutnya Terdakwa I diberitahu oleh Sdr. SUPRIYADI bahwa sabu pesanan tersebut supaya diambil di Jln. Gajahmada depan Pusri Pekalongan dan disertakan foto tempat pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa I memberitahukan atau menghubungi Terdakwa II melalui handphone yang memberitahukan bahwa sabu tersebut sudah didapatkan selanjutnya setelah Terdakwa II datang ke tempat Kos Terdakwa I dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut digunakan oleh para Terdakwa secara bersama-sama dalam kamar mandi;
- Bahwa ketika para Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut, secara tiba-tiba para Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dan para Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunakan alat bantu Bong (alat hisap/botol), sedotan, pipet, korek api dan air kemudian botol diisi air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan 1 (satu) lubang dimasukan sedotan (untuk menghisap) sedangkan lubang 1 (satu)nya dimasukkan sedotan yang ada pipet kaca yang berisi sabu, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu dikabar dengan korek api (dengan nyala kecil), setelah sabu menguap dan masuk ke dalam botol kemudian uap tersebut dihisap oleh para Terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang hingga uap yang ada di dalam botol tersebut habis;
- Bahwa para Terdakwa membeli dan menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 1414/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang menyimpulkan bahwa BB-3053/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa, Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI Bin CASDONO dan Terdakwa II TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Angkatan 66 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Jam 11.00 WIB, bertempat Jl. Angkatan 66 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, para Terdakwa yaitu Terdakwa I (MUHAMMAD RIZKI) dan Terdakwa II (TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL) telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota karena para Terdakwa telah kedapatan menguasai atau menyimpan dan menggunakan Narkota jenis Sabu;
- Bahwa ketika para Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,18573 (nol koma satu delapan lima tujuh tiga) gram yang terbungkus plastik klip yang tersimpan atau diselipkan di celana jeans sebelah kiri yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Petugas Kepolisian ketika melakukan penggeledahan juga menemukan dan kemudian mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) potong celana jens warna biru;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut digunakan sendiri oleh para Terdakwa dan tidak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa I membeli kepada seseorang yang bernama SUPRIYADI melalui WhatsApp (WA) menggunakan handphone milik Terdakwanya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar Jam 17.00 Wib dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke DANA;
- Bahwa setelah Terdakwa I memesan sabu tersebut kepada Sdr. SUPRIYADI selanjutnya Terdakwa I diberitahu oleh Sdr. SUPRIYADI bahwa sabu pesanan tersebut supaya diambil di Jln. Gajahmada depan Pusri Pekalongan dan disertakan foto tempat pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa I memberitahukan atau menghubungi Terdakwa II melalui handphone yang memberitahukan bahwa sabu tersebut sudah didapatkan selanjutnya setelah Terdakwa II datang ke tempat Kos Terdakwa I dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut digunakan oleh para Terdakwa secara bersama-sama dalam kamar mandi;
- Bahwa ketika para Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut, secara tiba-tiba para Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dan para Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunakan alat bantu Bong (alat hisap/botol), sedotan, pipet, korek api dan air kemudian botol diisi air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan 1 (satu) lubang dimasukan sedotan (untuk menghisap) sedangkan lubang 1 (satu)nya dimasukkan sedotan yang ada pipet kaca yang berisi sabu, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu dikabar dengan korek api (dengan nyala kecil), setelah sabu menguap dan masuk ke dalam botol kemudian uap tersebut dihisap oleh para Terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang hingga uap yang ada di dalam botol tersebut habis;
- Bahwa para Terdakwa membeli dan menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 1414/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang menyimpulkan bahwa BB-3053/2023/NNF berupa serbuk kristal

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa, Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI Bin CASDONO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Angkatan 66 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" jenis shabu (*Metamfetamina*), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Jam 11.00 WIB, bertempat Jl. Angkatan 66 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, para Terdakwa yaitu Terdakwa I (MUHAMMAD RIZKI) dan Terdakwa II (TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL) telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota karena para Terdakwa telah kedapatan menguasai atau menyimpan dan menggunakan Narkota jenis Sabu;
- Bahwa ketika para Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,18573 (nol koma satu delapan lima tujuh tiga) gram yang terbungkus plastik klip yang tersimpan atau diselipkan di celana jeans sebelah kiri yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Petugas Kepolisian ketika melakukan penggeledahan juga menemukan dan kemudian mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) potong celana jens warna biru;
- Bahwa sabu tersebut digunakan sendiri oleh para Terdakwa dan tidak untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa I membeli kepada seseorang yang bernama SUPRIYADI melalui WhatsApp (WA) menggunakan handphone milik Terdakwanya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar Jam 17.00 Wib dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke DANA;
- Bahwa setelah Terdakwa I memesan sabu tersebut kepada Sdr. SUPRIYADI selanjutnya Terdakwa I diberitahu oleh Sdr. SUPRIYADI bahwa sabu pesanan tersebut supaya diambil di Jln. Gajahmada depan Pusri Pekalongan dan disertakan foto tempat pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa I memberitahukan atau menghubungi Terdakwa II melalui handphone yang memberitahukan bahwa sabu tersebut sudah didapatkan selanjutnya setelah Terdakwa II datang ke tempat Kos Terdakwa I dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut digunakan oleh para Terdakwa secara bersama-sama dalam kamar mandi;
- Bahwa ketika para Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut, secara tiba-tiba para Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dan para Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunakan alat bantu Bong (alat hisap/botol), sedotan, pipet, korek api dan air kemudian botol diisi air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan 1 (satu) lubang dimasukan sedotan (untuk menghisap) sedangkan lubang 1 (satu)nya dimasukkan sedotan yang ada pipet kaca yang berisi sabu, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu dikabar dengan korek api (dengan nyala kecil), setelah sabu menguap dan masuk ke dalam botol kemudian uap tersebut dihisap oleh para Terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang hingga uap yang ada di dalam botol tersebut habis;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 1414/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang menyimpulkan bahwa BB-3053/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoyok Kiswanto, S.H., Bin Rusdi Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Jam 11.00 WIB, bertempat Jl. Angkatan 66 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Saksi bersama Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota diantaranya Saksi FAJAR HARIYATNO telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip;
 - Bahwa Orang yang telah Saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib Jl. Angkatan 66 Gg. I Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena kedapatan Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa I **MUHAMMAD RIZKI BIN CASDONO**, dan Terdakwa II **TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI**;
 - Bahwa ketika Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip yang tersimpan atau diselipkan di celana jeans sebelah kiri yang saat itu digunakan oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi dan Tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) potong celana jens warna biru;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa sabu tersebut digunakan sendiri oleh para Terdakwa dan tidak untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. SUPRIYADI melalui WhatsApp (WA) menggunakan handphone milik Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar Jam 17.00 Wib dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke DANA;
 - Bahwa menurut para Terdakwa setelah memesan sabu tersebut kepada Sdr. SUPRIYADI selanjutnya Terdakwa I diberitahu oleh Sdr. SUPRIYADI bahwa sabu pesanan tersebut diambil di Jln. Gajahmada depan Pusri Pekalongan dan disertakan foto tempat pengambilan sabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya sabu tersebut digunakan oleh para Terdakwa secara bersama-sama di tempat Kos Terdakwa I tepatnya dalam kamar mandi;
 - Bahwa ketika para Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut, Saksi bersama Tim langsung menangkap para Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa sabu tersebut digunakan dengan cara menggunakan alat bantu Bong (alat hisap/botol), sedotan, pipet, korek api dan air kemudian botol diisi air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan 1 (satu) lubang dimasukan sedotan (untuk menghisap) sedangkan lubang 1 (satu)nya dimasukkan sedotan yang ada pipet kaca yang berisi sabu, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu dikabar dengan korek api (dengan nyala kecil), setelah sabu menguap dan masuk ke dalam botol kemudian uap tersebut dihisap oleh para Terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang hingga uap yang ada di dalam botol tersebut habis;
 - Bahwa para Terdakwa membeli dan menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine oleh Penyidik;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Fajar Hariyatno Bin Suhono Wiryo Martono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Jam 11.00 WIB, bertempat Jl. Angkatan 66 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Saksi bersama Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota diantaranya Saksi FAJAR HARIYATNO telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip;
- Bahwa Orang yang telah Saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib Jl. Angkatan 66 Gg. I Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena kedapatan Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa I **MUHAMMAD RIZKI BIN CASDONO**, dan Terdakwa II **TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI**;
- Bahwa ketika Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip yang tersimpan atau diselipkan di celana jeans sebelah kiri yang saat itu digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi dan Tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) potong celana jens warna biru;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa sabu tersebut digunakan sendiri oleh para Terdakwa dan tidak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. SUPRIYADI melalui WhatsApp (WA) menggunakan handphone milik Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar Jam 17.00 Wib dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke DANA;
- Bahwa menurut para Terdakwa setelah memesan sabu tersebut kepada Sdr. SUPRIYADI selanjutnya Terdakwa I diberitahu oleh Sdr. SUPRIYADI bahwa sabu pesanan tersebut diambil di Jln. Gajahmada depan Pusri Pekalongan dan disertakan foto tempat pengambilan sabu tersebut;



- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya sabu tersebut digunakan oleh para Terdakwa secara bersama-sama di tempat Kos Terdakwa I tepatnya dalam kamar mandi;
- Bahwa ketika para Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut, Saksi bersama Tim langsung menangkap para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa sabu tersebut digunakan dengan cara menggunakan alat bantu Bong (alat hisap/botol), sedotan, pipet, korek api dan air kemudian botol diisi air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan 1 (satu) lubang dimasukan sedotan (untuk menghisap) sedangkan lubang 1 (satu)nya dimasukkan sedotan yang ada pipet kaca yang berisi sabu, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu dikabar dengan korek api (dengan nyala kecil), setelah sabu menguap dan masuk ke dalam botol kemudian uap tersebut dihisap oleh para Terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang hingga uap yang ada di dalam botol tersebut habis;
- Bahwa para Terdakwa membeli dan menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine oleh Penyidik; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang menyimpulkan bahwa BB-3053/2023/ NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 12 Mei 2023 masing-masing atas nama MUHAMMAD RIZKI Bin CASDONO dan TUFAN ALDIAN WIBISONO Bin ARIF AFANDI yang menyimpulkan bahwa Urine Negatif mengkonsumsi narkoba atau zat aditif lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 : **MUHAMMAD RIZKI BIN CASDONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Angkatan 66 Gg. I Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Terdakwa TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip yang tersimpan atau diselipkan di celana jeans sebelah kiri yang saat itu digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Petugas Kepolisian juga mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) potong celana jens warna biru di kamar Kos Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL dan tidak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama SUPRIYADI dengan berkomunikasi melalui WhatsApp (WA) menggunakan handphone milik Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar Jam 17.00 Wib dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke DANA;
- Bahwa setelah memesan sabu tersebut kepada Sdr. SUPRIYADI selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. SUPRIYADI bahwa sabu pesanan tersebut supaya diambil di Jln. Gajahmada depan Pusri Pekalongan dan disertakan foto tempat pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL di tempat Kos Terdakwa tepatnya dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Terdakwa TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL menggunakan sabu tersebut, secara tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota dan langsung

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pkl



mengamankan dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa TUFAN ALDIAN WIBISONO;

- Bahwa sabu tersebut digunakan dengan cara menggunakan alat bantu Bong (alat hisap/botol), sedotan, pipet, korek api dan air kemudian botol diisi air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan 1 (satu) lubang dimasukan sedotan (untuk menghisap) sedangkan lubang 1 (satu)nya dimasukkan sedotan yang ada pipet kaca yang berisi sabu, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu dikabar dengan korek api (dengan nyala kecil), setelah sabu menguap dan masuk ke dalam botol kemudian uap tersebut dihisap oleh Terdakwa bersama Terdakwa TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL secara bergantian dan berulang-ulang hingga uap yang ada di dalam botol tersebut habis;
- Bahwa Reaksi setelah membeli, memiliki, mengonsumsi atau menggunakan sabu sabu menambah tenaga dan Terdakwa merasa fres;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa TUFAN ALDIAN WIBISONO membeli dan menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa II : **TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Jam 11.00 WIB, bertempat di Kos Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI di Jln. Angkatan 66 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa bersama Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip yang tersimpan atau diselipkan di celana jeans sebelah kiri yang saat itu digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZKI;
- Bahwa Petugas Kepolisian juga mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKI, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) potong celana jens warna biru di kamar Kos Terdakwa;



- Bahwa sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI dan tidak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama SUPRIYADI dengan berkomunikasi melalui WhatsApp (WA) menggunakan handphone milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKI, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar Jam 17.00 Wib dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke DANA yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZKI;
- Bahwa setelah memesan sabu tersebut kepada Sdr. SUPRIYADI selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RIZKI diberitahu oleh Sdr. SUPRIYADI bahwa sabu pesanan tersebut supaya diambil di Jln. Gajahmada depan Pusri Pekalongan dan disertakan foto tempat pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI di tempat Kos Terdakwa MUHAMMAD RIZKI tepatnya dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Terdakwa MUHAMMAD RIZKI menggunakan sabu tersebut, secara tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota dan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI;
- Bahwa sabu tersebut digunakan dengan cara menggunakan alat bantu Bong (alat hisap/botol), sedotan, pipet, korek api dan air kemudian botol diisi air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan 1 (satu) lubang dimasukan sedotan (untuk menghisap) sedangkan lubang 1 (satu)nya dimasukkan sedotan yang ada pipet kaca yang berisi sabu, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu dikabar dengan korek api (dengan nyala kecil), setelah sabu menguap dan masuk ke dalam botol kemudian uap tersebut dihisap oleh Terdakwa bersama Terdakwa MUHAMMAD RIZKI secara bergantian dan berulang-ulang hingga uap yang ada di dalam botol tersebut habis;
- Bahwa Reaksi setelah membeli, memiliki, mengonsumsi atau menggunakan sabu sabu menambah tenaga dan Terdakwa merasa fres;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MUHAMMAD RIZKI membeli dan menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1- 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip, seberat 0,18573 (nol koma satu delapan lima tujuh tiga) gram
- 2- 1 (satu) buah korek api gas,
- 3- 1 (satu) buah serok sedotan,
- 4- 1 (satu) buah bong,
- 5- 1 (satu) potong celana jens dan
- 6- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Jam 11.00 WIB, bertempat Jl. Angkatan 66 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, para Terdakwa yaitu Terdakwa I (MUHAMMAD RIZKI) dan Terdakwa II (TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL) telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota karena para Terdakwa telah kedapatan menguasai atau menyimpan dan menggunakan Narkota jenis Sabu;
- Bahwa benar ketika para Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,18573 (nol koma satu delapan lima tujuh tiga) gram yang terbungkus plastik klip yang tersimpan atau diselipkan di celana jeans sebelah kiri yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian ketika melakukan penggeledahan juga menemukan dan kemudian mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) potong celana jens warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu tersebut digunakan sendiri oleh para Terdakwa dan tidak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa I membeli kepada seseorang yang bernama SUPRIYADI melalui WhatsApp (WA) menggunakan handphone milik Terdakwanya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar Jam 17.00 Wib dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke DANA;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I memesan sabu tersebut kepada Sdr. SUPRIYADI selanjutnya Terdakwa I diberitahu oleh Sdr. SUPRIYADI sabu pesanan tersebut supaya diambil di Jln. Gajahmada depan Pusri Pekalongan dan disertakan foto tempat pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa I memberitahukan atau menghubungi Terdakwa II melalui handphone yang memberitahukan Bahwa benar sabu tersebut sudah didapatkan selanjutnya setelah Terdakwa II datang ke tempat Kos Terdakwa I dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut digunakan oleh para Terdakwa secara bersama-sama dalam kamar mandi;
- Bahwa benar sesaat setelah para Terdakwa menggunakan sabu tersebut, secara tiba-tiba para Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dan para Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa benar para Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunakan alat bantu Bong (alat hisap/botol), sedotan, pipet, korek api dan air kemudian botol diisi air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan 1 (satu) lubang dimasukan sedotan (untuk menghisap) sedangkan lubang 1 (satu)nya dimasukkan sedotan yang ada pipet kaca yang berisi sabu, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu dikabar dengan korek api (dengan nyala kecil), setelah sabu menguap dan masuk ke dalam botol kemudian uap tersebut dihisap oleh para Terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang hingga uap yang ada di dalam botol tersebut habis;
- Bahwa Reaksi setelah membeli, memiliki, mengonsumsi atau menggunakan sabu sabu menambah tenaga dan Para Terdakwa merasa fres;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN PkI



- Bahwa benar Para Terdakwa membeli dan menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 1414/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang menyimpulkan Bahwa benar BB-3053/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 12 Mei 2023 masing-masing atas nama MUHAMMAD RIZKI Bin CASDONO dan TUFAN ALDIAN WIBISONO Bin ARIF AFANDI yang menyimpulkan bahwa Urine Negatif mengkonsumsi narkoba atau zat aditif lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi (alternatife Subsidiaritas), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalah guna" ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna tersebut apabila dijabarkan, terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa Majelis hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari *Staatbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa I **MUHAMMAD RIZKI BIN CASDONO**, dan Terdakwa II **TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI** yang mana ternyata Para Terdakwa telah mengakui identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika, namun apabila melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I (MUHAMMAD RIZKI) dan Terdakwa II (TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL) telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Jam 11.00 WIB, bertempat Jl. Angkatan 66 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sesaat setelah para Terdakwa menggunakan sabu tersebut di kamar mandi Rumah Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa duduk di ruang tamu rumah Terdakwa I secara tiba-tiba para Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dan para Terdakwa langsung ditangkap karena para Terdakwa telah kedapatan menguasai atau menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, Bahwa benar ketika para Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,18573 (nol koma satu delapan lima tujuh tiga) gram yang terbungkus plastik klip yang tersimpan atau diselipkan di celana jeans sebelah kiri yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa I dan Petugas Kepolisian juga menemukan dan kemudian mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) potong celana jens warna biru;

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunakan alat bantu Bong (alat hisap/botol), sedotan, pipet, korek api dan air kemudian botol diisi air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan 1 (satu) lubang dimasukan sedotan (untuk menghisap) sedangkan lubang 1 (satu)nya dimasukkan sedotan yang ada pipet kaca yang berisi sabu, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu dikabar dengan korek api (dengan nyala kecil), setelah sabu menguap dan masuk ke dalam botol kemudian uap tersebut dihisap oleh para Terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang hingga uap yang ada di dalam botol tersebut habis;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar Jam 17.00 Wib, Terdakwa I membeli kepada seseorang yang bernama



SUPRIYADI melalui WhatsApp (WA) menggunakan handphone milik Terdakwa I dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke DANA, setelah Terdakwa I memesan sabu tersebut kepada Sdr. SUPRIYADI selanjutnya Terdakwa I diberitahu oleh Sdr. SUPRIYADI sabu pesanan tersebut supaya diambil di Jln. Gajahmada depan Pusri Pekalongan dan disertakan foto tempat pengambilan sabu tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa I memberitahukan atau menghubungi Terdakwa II melalui handphone yang memberitahukan Bahwa benar sabu tersebut sudah didapatkan selanjutnya setelah Terdakwa II datang ke tempat Kos Terdakwa I dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut digunakan oleh para Terdakwa secara bersama-sama dalam kamar mandi dan sesaat setelah para Terdakwa menggunakan sabu tersebut, secara tiba-tiba para Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dan para Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun resep dari dokter pada saat Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkotika, selain itu Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*setiap penyalah guna*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah segala zat atau bahan yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun non sintetis yang ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I, salah satunya adalah "Metamfetamina" sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 61 daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa benar ketika para Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,18573 (nol koma satu delapan lima tujuh tiga) gram yang terbungkus plastik klip yang tersimpan atau diselipkan di celana jeans sebelah kiri yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa I dan Petugas Kepolisian juga menemukan dan kemudian mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) potong celana jens warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,18573 (nol koma satu delapan lima tujuh tiga) gram yang terbungkus plastik klip selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau pengujian pada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Lab: 1414/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang menyimpulkan bahwa BB-3053/2023/ NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Lab: 1414/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang menyimpulkan bahwa BB-3053/2023/ NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunakan alat bantu Bong (alat hisap/botol), sedotan, pipet, korek api dan air kemudian botol diisi air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan 1 (satu) lubang dimasukan sedotan (untuk menghisap) sedangkan lubang 1 (satu)nya dimasukkan sedotan yang ada pipet kaca yang berisi sabu, selanjutnya pipet



kaca yang berisi sabu dikabar dengan korek api (dengan nyala kecil), setelah sabu menguap dan masuk ke dalam botol kemudian uap tersebut dihisap oleh para Terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang hingga uap yang ada di dalam botol tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui Bahwa sabu tersebut digunakan sendiri oleh para Terdakwa dan tidak untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "*Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD RIZKI BIN CASDONO** dan Terdakwa II **TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI** bersepakat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Kost Terdakwa I **MUHAMMAD RIZKI BIN CASDONO** tepatnya di kamar mandi. Selain itu Para Terdakwa bersepakat membeli sabu-sabu dengan cara patungan antara Terdakwa I **MUHAMMAD RIZKI BIN CASDONO**, dan Terdakwa II **TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI** masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke DANA sehingga terkumpul uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada seseorang yang bernama SUPRIYADI melalui WhatsApp (WA) kemudian sabu tersebut digunakan oleh para Terdakwa secara bersama-sama dalam kamar mandi. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD RIZKI BIN CASDONO**, dan Terdakwa II **TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI** saling sepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu menggunakan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "*Secara Bersama-sama*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I (MUHAMMAD RIZKI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II (TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL) ditangkap sesaat setelah para Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada tanggal 09 Mei 2023 pukul 11.00 WIB dan dilakukan test Urine pada tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 14.30 WIB masing-masing atas nama MUHAMMAD RIZKI Bin CASDONO dan TUFAN ALDIAN WIBISONO Bin ARIF AFANDI yang menyimpulkan bahwa Urine Negatif mengkonsumsi narkoba atau zat aditif lainnya.

Menimbang bahwa rentan waktu Para Terdakwa ditangkap dengan dilakukan test Urine Kepada Para Terdakwa sekitar 4 hari. Dimana untuk menguji Urine seorang pengguna Narkotika jenis Sabu dapat akurat dalam interval waktu tidak lebih dari 72 Jam atau 3 hari maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan hasil bahwa Urine Para Terdakwa Negatif tidak dapat menentukan bahwa Para Terdakwa tidak memakai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui Bahwa kepemilikan maupun penguasaan akan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah semata-mata dengan maksud dan tujuan digunakan atau dikonsumsi hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan para terdakwa secara factual dapat dikatakan sebagai bentuk menguasai, menyimpan atau memiliki 1 (satu) paket sabu seberat 0,18573 (nol koma satu delapan lima tujuh tiga) gram yang terbungkus plastik klip yang tersimpan atau diselipkan di celana jeans sebelah kiri yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa I Namun harus dipertimbangkan pula bahwa tujuan dari penguasaan tersebut adalah semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai sendiri oleh para terdakwa. Secara logika tidak mungkin para terdakwa dapat menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu tanpa terlebih dahulu menguasainya atau menyimpan atau memilikinya dan pada saat sebelum ditangkap para terdakwa sudah menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setiap Pasal mempunyai jiwa atau roh sehingga tidak selamanya harus diterapkan berdasarkan redaksional atau tekstual semata tetapi harus melihat kontekstualnya;

Bahwa para terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu relatif jumlah kecil, apalagi tujuannya adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada masyarakat;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Lab: 1414/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang menyimpulkan bahwa BB-3053/2023/ NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap perbuatan para terdakwa sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:**

“Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

1. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri para terdakwa 1 (satu) paket sabu seberat 0,18573 (nol koma satu delapan lima tujuh tiga) gram;
2. Para terdakwa diberikan Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri;
3. Para terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, Polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine para terdakwa, sebab ada ketidak jujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya para terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika hanya 1 (satu) paket sabu seberat 0,18573 (nol koma satu delapan lima tujuh tiga) gram untuk tujuan digunakan para terdakwa tidaklah tepat



terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009, akan tetapi lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo"

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh para terdakwa;

Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri para terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "*setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidananya dengan pertimbangan fakta hukum yang didapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur Dakwaan alternative kedua di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur *in cassu* terpenuhi;
- Bahwa Majelis Hakim mendasarkan terpenuhinya unsur Dakwaan Alternatif kedua di atas diantaranya Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri para terdakwa 1 (satu) paket sabu seberat 0,18573 (nol koma satu delapan lima tujuh tiga) gram dan bahwa kepemilikan atau penguasaan sabu tersebut Para terdakwa bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana Narkotika dimana terbukti di persidangan para terdakwa tersebut telah mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, maka Majelis Hakim tersebut wajib untuk memerintahkan para terdakwa yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu sampai dengan dinyatakan sembuh dari ketergantungan sebelum menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa tidak mengalami ketergantungan/kecanduan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi para terdakwa. Hal ini sesuai juga dengan kondisi para terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan yang tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat para terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip, seberat 0,18573 (nol koma satu delapan lima tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah serok sedotan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ataupun disalah gunakan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jens yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa I Mohammad Rizki Bin Casdono, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada Terdakwa I Mohammad Rizki Bin Casdono;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap narkoba;
- Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI Bin CASDONO pernah dihukum dalam perkara yang sejenis sebagai pengguna;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa II TUFAN ALDIAN WIBISONO Alias GEMBUL Bin ARIF AFANDI belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Rizki Bin Casdono** dan Terdakwa II **Tufan Aldian Wibisono Alias Gembul Bin Arif Afandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I **Muhammad Rizki Bin Casdono** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **Tufan Aldian Wibisono Alias Gembul Bin Arif Afandi** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip, seberat 0,17844 (nol koma satu tujuh delapan empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah serok sedotan;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;**Dimusnahkan**
 - 1 (satu) potong celana jens**Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Rizki Bin Casdono.**
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, **Budi Setyawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Senin** tanggal **25 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Fahrurroji, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

Siroju Munir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)